

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN****PUTUSAN**

Nomor Register: 001/PS.REG/72.7201/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut; Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

1. a. Nama : BIKHAM BS. MASSO, S.E.
b. No.KTP : 72707091007680001
c. Alamat : Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan
d. Tempat, Tanggal Lahir : Luwuk, 10-07-1968
e. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan

2. a. Nama : MUDIN, S.P., M.P.
b. No. KTP : 7207190608600001
c. Alamat : Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.
d. Tempat, Tanggal Lahir : Luwuk, 06-08-1960
e. Pekerjaan : Pensiunan

Telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Salakan, Kecamatan

Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024. Selanjutnya disebut ----- Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas ditolaknya atau pengembalian dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 26 Juni 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Salakan, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut -----Termohon.

Permohonan diajukan pada tanggal 26 Juni 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 26 Juni 2024, diregister dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor register : 001/PS.REG/72.7201/VI/2024



Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon.

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan nomor register 001/PS.REG/72.7201/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan untuk penyesuaian Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan

Alasan Permohonan

Adanya ketidaksesuaian data dukungan calon perseorangan, dimana dari 6.471 (enam ribu empat ratus tujuh puluh satu) data yang dimasukkan, yang Memenuhi Syarat (MS) hanyalah 2.540 (dua ribu lima ratus empat puluh), sisanya menjadi Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 3.931 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu), data kurang dari data real yang dimiliki oleh pemohon yaitu 6.882 (enam ribu delapan ratus delapan puluh dua) berupa data fisik B1 KWK Perseorangan dan elektronik (*excel*)

Adanya kejadian luar biasa (*force majeure*) berupa gangguan sistem pada SILONKADA saat penginputan data dukungan yang mengakibatkan adanya selisih data SILONKADA dan data pemohon;

Adanya kejadian luar biasa (*force majeure*) berupa salah satu operator yang jatuh pingsan secara mendadak, yang mengakibatkan terganggunya proses penginputan data dukungan ke SILONKADA

Bahwa berdasarkan uraian poin a sampai c pemohon mengajukan agar Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan untuk disesuaikan kembali melalui penginputan data dukungan ke SILONKADA.

Petitum

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Melakukan Penyesuaian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan berupa Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan

Membuka kembali akses Silon untuk pemohon agar dapat mengupload kembali data yang ada.



B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh Dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan Pokok Permohonan Pemohon yang disengketakan oleh Pemohon terkait adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan.

a. Penyesuaian Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.

b. Alasan Permohonan:

1. Adanya Ketidaksesuaian data dukungan calon independen perseorangan;
2. Adanya Kejadian Luar Biasa (*Force Majeure*) berupa gangguan system pada SILONKADA;
3. Adanya Kejadian Luar Biasa (*Force Majeure*) berupa Operator jatuh Pingsan secara mendadak, sehingga terganggu proses pengimputan data dukungan pada SILONKADA.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon diatas tentang Pokok Permohonan yang disengketakan oleh Pemohon, perlu kiranya Termohon menjawab atau menanggapi dalil Pemohon. Adapun jawaban Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan pada tanggal 18 Juni 2024 (Bukti T-1).
2. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil pernyataan, argument, dalil, klaim dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis dan spesifik diakui validitas serta secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Calon Perseorangan tidak diberi kesempatan apabila hasil verifikasi administrasi yang Memenuhi Syarat tidak mencukupi persyaratan jumlah minimal Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 464 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 yaitu menetapkan syarat minimal sebanyak 9.086 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 Kecamatan. (Bukti T-2).
4. Bahwa terkait kronologis dari tahapan awal sampai dengan tahapan perbaikan kesatu yang telah dilalui Pemohon, artinya bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, terdapat 2 (dua) kali kesempatan yang diberikan oleh Termohon, namun Pemohon yaitu Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bikham BS. Masso, S.E dan Mudin, S.P.,M.P tidak mampu

memenuhi syarat minimal dukungan yang sudah ditetapkan, hal tersebut termuat dalam Berita Acara yang ditetapkan Termohon, baik vermin awal maupun vermin kesatu (Bukti T-3).

5. Bahwa jumlah dukungan yang disampaikan dalam SILON maupun fisik setelah dilakukan verifikasi administrasi belum memenuhi syarat minimal dukungan walaupun ditambah dengan sebanyak 411 jumlah dukungan yang diklaim belum masuk, hal ini telah diingatkan Termohon berulang-ulang untuk menyelesaikan proses input data kedalam Silon namun Pemohon tidak sanggup menyelesaikan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan (Bukti T-4)
6. Bahwa Termohon telah menyampaikan data-data terkait pendukung yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ke dalam Silon sehingga Pemohon dapat mengakses dalam Silon (Bukti T-5).
7. Bahwa dalam tahapan Verifikasi Administrasi, Termohon berpedoman pada ketentuan Juknis dan Surat Dinas yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI (Bukti T-6).
8. Bahwa terkait dalil Pemohon adanya ketidaksesuaian data dukungan calon independent perseorangan dimana dari 6.471 data yang dimasukkan, yang Memenuhi Syarat sebanyak 2.540 dan sisanya menjadi Tidak Memenuhi Syarat sebanyak 3.931, data kurang dari data real yang dimiliki oleh Pemohon yaitu 6.882 berupa data fisik B1 KWK Perseorangan dan elektronik (excel) sehingga terdapat selisih sebanyak 411 dukungan adalah tidak benar.
9. Bahwa sesuai angka (8) diatas, fakta hukum yang sebenarnya terdapat dalam Model B. Jumlah. Dukungan KWK yang ditandatangani bermaterai oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan selaku Pemohon, jumlah dukungan yang diperoleh Pemohon pada tahap Perbaikan Kesatu yaitu sebanyak 6.471 dukungan dan data ini sudah sesuai yang ada dalam Silon, berdasarkan fakta a quo, maka jelas dan nyata walaupun ditambahkan klaim Pemohon terdapat selisih 411 dukungan, jumlah tersebut tetap kurang dari dukungan minimal sebanyak 9.086 orang yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 464 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, sehingga Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan “calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” (Bukti T-7).

10. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya kejadian luar biasa (force majeure) berupa gangguan system pada Silon saat penginputan data dukungan yang mengakibatkan adanya selisih data Silon dengan data Pemohon adalah tidak beralasan karena ketentuan mengenai force majeure harus tetap melihat prinsip dasar mengenai keadaan memaksa yaitu bencana alam berupa banjir, kebakaran dan/atau gempa bumi, kerusuhan, perang dan sebagainya, dalam kondisi dan perkembangan zaman seperti apapun prinsip dasar tetap sama, meskipun sekarang sudah era digital serba berbasis teknologi tetapi prinsip dasar mengenai keadaan memaksa (force majeure) tetap sama. Prinsip inilah yang menjadi landasan kapan orang bisa dibebaskan dari tanggungjawabnya atas alasan keadaan memaksa/kejadian luar biasa sehingga Termohon menilai klaim gangguan system pada Silon saat penginputan data dukungan yang mengakibatkan adanya selisih data Silon dengan data Pemohon merupakan kegagalan kerja yang diakibatkan oleh kelalaian Pemohon serta dalil Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon.
11. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya kejadian luar biasa (force majeure) berupa salah satu operator yang jatuh pingsan secara mendadak, yang mengakibatkan terganggunya proses penginputan data dukungan ke Silon adalah tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajiban serta dalil Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan dari Termohon.

Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: “Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya” Apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



C. BUKTI

a. Bukti Surat dan tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta informasi elektronik yang di simpan dalam media penyimpanan data dan dan di beri tanda P-1 s.d P-7 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	P-01	Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 96/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
2	P-02	Berita cara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Baal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan.	Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
3	P-03	B1 KWK Dukungan Perseorangan	Foto copy sesuai dengan Aslinya
4	P-04	Rekapan Data Dukungan B1 KWK Perdesa	Foto copy sesuai dengan Aslinya
5	P-05	Surat Keterangan Sakit Dari Dokter Untuk Operator Yang Mengalami Pingsan Mendadak.	Foto copy sesuai dengan Aslinya
6	P-06	Bukti Screenshot Gangguan SILONKADA	Foto copy sesuai dengan Aslinya
7	P-07	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 96/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Peilihan Bupati Dan Wakil Bupati.	Foto copy sesuai dengan Aslinya

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa *fotocopy* surat yang telah diberi materai cukup dan telah di leges serta di beri tanda bukti T-1 s.d T-7 sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Berita cara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai	<i>fotocopy</i> sesuai dengan





		Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Baal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Pada Tanggal 18 Juni 2024	asli
2	T-2	Kumpulan Keputusan dari 1. Komisi Pemilihan Umum RI 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
3	T-3	Kumpulan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Rekapitulasi Penyerahan Dukungan.	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
4	T-4	Screenshot Percakapan	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
5	T-5	Daftar Dukungan Bakal Pasangan Calon Yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Sebanyak 3.931 Dukungan	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
6	T-6	Kumpulan Surat Dinas KOMISI PEMILIHAN UMUM RI Terkait Pencalonan perseorangan.	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli
7	T-7	Formulir Model B. Jumlah.Dukungan.KWK dan Lampiran 1 Model Penerimaan .Perbaikan.Dukungan.KWK	<i>fotocopy</i> sesuai dengan asli

b. Keterangan Saksi

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kisman Umar selaku ketua tim pemenang pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menerangkan:
 - Pada penyerahan dukungan tahap awal telah menyerahkan 9.711 (sembilan ribu tujuh ratus sebelas) dukungan dan diberikan waktu oleh Termohon untuk mengunggah kekurangan dukungan kedalam Silon
 - Dari 9711 syarat dukungan yang diunggah kedalam Silon, setelah dilakukan verifikasi oleh Termohon yang memenuhi syarat berjumlah 3134, tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah empat ribu lebih dan belum memenuhisyarat (BMS) sejumlah seribu lebih;

- Pada tahap penyerahan perbaikan kesatu telah mengunggah sejumlah 6.882 (enam ribu delapan ratus delapan puluh dua) dukungan kedalam Silon.
- Terdapat kendala pada Silon sekitar pada tanggal 6 Juni 2024 dan bisa dibuka kembali pada tanggal 7 sekitar pukul 21:30 Wita.
- Penyebab dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena terdapat KTP yang buram dan ketidaksesuaian antara data KTP dan surat pernyataan dukungan serta terdapat dukungan ganda, hal ini diketahui setelah berkoordinasi dengan Termohon;

2. Saksi Asaria Sambekene selaku *Liaison Officer* (LO) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menerangkan

- Telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum melalui *whatsapp* dan telpon serta datang langsung ke Komisi Pemilihan Umum menyangkut dengan proses pencalonan
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait dengan jumlah 411 dukungan yang belum terupload pada aplikasi silon Komisi Pemilihan Umum dan diketahui sejak tanggal 7 juni terakhir pengaplotan pada silonkada.
- Mengetahui 411 (empat ratus sebelas) dukungan setelah proses verifikasi administrasi perbaikan kesatu selesai dan dukungan tersebut belum diunggah ke dalam Silon.

3. Saksi Melki Carel Tabalisa selaku Admin Operator Silon pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menerangkan

- Operator Silon Pemohon sebanyak 12 orang;
- Menyampaikan langsung kepada LO dan/atau Ketua Tim terkait kendala-kendala dalam penginputan pada aplikasi Silon;

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini Bahwa permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa B.1-KWK syarat dukungan yang dimasukkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 12 Mei 2024 : 9.711 data dukungan B.1-KWK



b. Tanggal 7 Juni 2024 : 6.882 data dukungan B.1-KWK

Total Jumlah Dukungan : 16.593 data dukungan B.1-KWK

2. Bahwa B.1-KWK setelah upload di SILONKADA : Memenuhi syarat 3.134, Belum Memenuhi Syarat 1.712, Tidak Memenuhi Syarat 4.865
3. Bahwa B.1-KWK 6.882 setelah di upload : Memenuhi Syarat 1.423, Belum Memenuhi Syarat 1.117, Tidak Memenuhi Syarat 3.931.
4. Bahwa B.1-KWK yang masuk fisiknya di Komisi Pemilihan Umum Banggai Kepulauan 9.711, sedangkan yang tidak masuk fisiknya 6.882
5. Bahwa B.1-KWK yang Tidak Memenuhi Syarat 3.931 menurut SILONKADA
6. Bahwa total B.1-KWK 16.593 : Memenuhi syarat 5.674, Belum Memenuhi Syarat 1.712, dan yang tidak memenuhi syarat 8796, serta yang belum terupload 411.
7. Bahwa dalam persidangan Termohon mengakui adanya gangguan pada aplikasi SILONKADA
8. Bahwa di dalam Pkomisi Pemilihan Umum Mengisyaratkan ada tiga bentuk dokumen yang menjadi dasar sebagai pemenuhan syarat: 1. surat dukungan.yang di tempel fotocopy KTP, 2. Tabel/Form excel daftar dukungan B.1-KWK, 3. SILONKADA
9. Bahwa yang menjadi alat Verifikasi Administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum hanya menggunakan SILONKADA, dan tidak menggunakan data fisik dan Tabel/Form excel daftar dukungan B.1-KWK yang kami ajukan.
10. Bahwa 6.882 data fisik dan data excel yang kami ajukan untuk dimasukkan ke Komisi Pemilihan Umum banggai Kepulauan ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Banggai Kepulauan
11. Bahwa dalam dua kali Penginputan/Mengupload ke SILONKADA kami dinyatakan memenuhi syarat dukungan melebihi ambang batas dukungan yang di persyaratkan, Namun di dalam verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan kami dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
12. Bahwa ketidaksiuaiannya data SILONKADA Komisi Pemilihan Umum Banggai Kepulauan dengan data fisik B.1-KWK dan Tabel/Form excel daftar dukungan B.1-KWK yang kami ajukan, maka kami merasa telah dirugikan.

Dengan demikian bahwa dari poin 1 sampai 12 kami Berkesimpulan :

1. Bahwa Termohon dalam fakta persidangan telah mengakui adanya gangguan SILONKADA. Maka kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk merekomendasikan kepada KOMISI PEMILIHAN UMUM



Banggai Kepulauan, untuk membuka kembali aplikasi SILONKADA untuk mengupload kembali 6.882 data dukungan B.1-KWK yang kami ajukan diperbaiki kesatu secara keseluruhannya.

2. Bahwa Pemohon bermohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk membatalkan Berita Acara Nomor 118/ PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang Terhormat, berkenaan dengan Laporan Pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan atas Permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan perkara Nomor: 001/ PS.REG/ 72.7201/VI/2024 yang diajukan oleh Bikhram BS. Masso, S.E dan Mudin, S.P.,M.P yang diajukan oleh Pemohon, adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa mohon dengan hormat atas semua yang telah diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon yang terungkap dalam persidangan dianggap telah dikemukakan dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pemohon;
3. Dasar bantahan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang mengatur calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan

termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: huruf a menyatakan "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen)", huruf e menyatakan "jumlah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud" serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 464 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 yaitu menetapkan syarat minimal sebanyak 9.086 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 Kecamatan. Oleh sebab itu penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sudah sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku.



- b. Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Dalam verifikasi administrasi perbaikan kesatu terhadap kesesuaian data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyataan dukungan Termohon melakukan verifikasi sebagai berikut :
 1. kesesuaian antara nama, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan status perkawinan pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan, fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 2. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Model B.1-KWK- PERSEORANGAN
 3. keberadaan dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan dari kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang dalam negeri;
 4. kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 5. pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;

6. pemenuhan syarat status pekerjaan;
 7. kegandaan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 8. surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan tidak memenuhi syarat pendukung.
- d. Mengenai fakta hukum yang ditemukan dalam agenda pembuktian :
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 532 Tahun 2024, untuk lolos ke tahapan Verifikasi Administrasi, harus memenuhi 9.086 jumlah dukungan sedangkan untuk lolos ke tahap Verifikasi Faktual harus memenuhi 9.086 jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat.
 - Bahwa terkait data Pemohon yang belum mengupload di SILON sebanyak 411 dukungan, secara hitung-hitungan pemenuhan kebutuhan syarat minimal, belum mencukupi batas kebutuhan yaitu 9.086 pendukung yang harus Memenuhi Syarat pada saat masuk tahapan Verifikasi Faktual. Hal ini sejalan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon.
 - Bahwa penyerahan dukungan pada Tahap Verifikasi Administrasi Kesatu sebanyak 9.711 dukungan dan yang Memenuhi Syarat sebanyak 3.134, pada Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu penyerahan dukungan sebanyak 6.471 dukungan dan yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 2.540 dukungan sehingga total jumlah yang Memenuhi Syarat keseluruhan sebanyak 5.674 sementara syarat minimal sebanyak 9.086 sehingga terdapat kekurangan 3.412 pendukung agar dapat masuk ke tahap Verifikasi Faktual.
 - Bahwa sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 12 Mei 2024 menegaskan bakal calon perseorangan dapat memasukkan dukungan secara manual/fisik dukungan, sehingga klaim Force Majeure gangguan aplikasi dan jaringan tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang menghambat /menggangu dalam pemenuhan syarat dukungan.
 - Bahwa dalil pemohon adanya kejadian luar biasa (Force Majeure) berupa gangguan system pada SILONKADA yang menjadi kendala dalam proses upload dokumen pada Silon bukan karena jaringan atau sistem Silon sebab maintenance yang terjadi pada Silonkada hanya beberapa jam dan server Silonkada merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum RI, apabila ada gangguan pasti ada pemberitahuan dan tidak akan lama, Pemohon masih mempunyai cukup waktu untuk melakukan upload data



sehingga hal ini merupakan kelalaian dari Pemohon yang tidak menerapkan manajemen yang tepat karena terungkap dalam persidangan adanya perpanjangan/penambahan waktu 3x24 jam untuk melakukan upload data pada Silon yang di berikan oleh Komisi Pemilihan Umum tetapi untuk data fisik tidak ada perpanjangan tambahan waktu namun Pemohon tetap tidak sanggup menyelesaikan batas syarat minimal dukungan yang telah ditentukan.

- Bahwa dalil Pemohon mengenai terlambatnya waktu penginputan dikarenakan Operator jatuh pingsan yang menghambat proses penginputan tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan tanggungjawab karena terbukti dalam persidangan diberikan penambahan waktu 3x24 jam untuk melakukan upload data pada Silon.
- Bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi ditemukan fakta hukum bahwa dalam Proses Tahapan Pemilihan, Termohon selaku Penyelenggara telah melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya mulai dari perencanaan dan Proses Tahapan.



Petitum

- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
- Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
- Apabila Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 18 Juni 2024. Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 21 Juni 2024 Pukul 19.45 WITA, kemudian dilakukan perbaikan pada tanggal 26 Juni 2024 dan dinyatakan lengkap serta diregister pada tanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/72.7201/IV/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) Pasal 154 ayat (1) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan

“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan”

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020), menyatakan,

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan
- (2) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
 - a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan berpendapat Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a.sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Berita Acara yang diajukan oleh Pemohon merupakan objek sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Bikham BS. Masso, S.E. dan Mudin, S.P., M.P. yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Peserta Pemilihan adalah:

a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang



- diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau*
- b. *Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu 2 Tahun 2020 menyatakan,

“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:
a. *Bakal Pasangan Calon; atau*
b. *Pasangan Calon.”*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah adalah Penyelenggara Pemilihan yang mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan;

“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun

2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan,

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. ...
- b. ...
- c. *menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:*
 - a. *menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan,

“Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a *quo*;

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan saksama Permohonan Pemohon serta Jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Tertutup pada tanggal 28 Juni 2024, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang tidak mencapai kesepakatan para pihak, maka proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilanjutkan pada proses Musyawarah Terbuka untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Musyawarah sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan

“bahwa dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, Pimpinan musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka”

Menimbang bahwa, sesuai dengan pokok permohonannya, Pemohon merasa dirugikan atas dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan pada tanggal 18 Juni 2024;



Menimbang bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024 yang pada pokoknya menetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebanyak 9.086 dukungan dan sebaran minimal sebanyak 7 Kecamatan; (*vide* bukti T-2)

Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan data dan dokumen persyaratan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan total dukungan yang diserahkan melalui Silon sebanyak 9.711 (sembilan ribu tujuh ratus sebelas) dan jumlah sebaran pada 12 (dua belas) kecamatan, diterima oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 15 Mei Tahun 2024 yang berdasarkan hasil pemeriksaan status penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan dinyatakan lengkap dan diterima yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 96/PL.02.2-BA/7207/2024 tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan; (*vide* bukti P-1 dan T-7)

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 109/PL.02.2-BA/7207/2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan pada tanggal 1 Juni 2024 yang pada pokoknya menerangkan status Verifikasi Administrasi terhadap syarat dukungan Bakal

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan belum memenuhi syarat; (*vide* bukti P-8 dan T-3)

Menimbang bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor 133/PL.02.2-BA/7207/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Kesatu Dokumen Persyaratan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Pemohon telah menyerahkan perbaikan kesatu dokumen persyaratan jumlah minimal dan sebaran dukungan dengan total dukungan yang diserahkan melalui Silon sebanyak 6.471 (enam ribu empat ratus tujuh puluh satu) sesuai hasil pemeriksaan, dinyatakan lengkap dan diterima; (*vide* bukti P-7)

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil verifikasi administrasi kesatu dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan pada pokoknya menerangkan status verifikasi administrasi perbaikan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan ketahapan verifikasi factual dengan rincian hasil pemeriksaan sebagai berikut: (*vide* bukti P-2 dan T-1)

1. Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal pasangan calon adalah sejumlah 5.674 dukungan.
2. Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal pasangan calon tersebar di 12 (dua belas) kecamatan.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan Termohon dalam Musyawarah Terbuka, hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan Bakal Pasangan Calon atas nama Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena terdapat dukungan ganda, ketidaksesuaian antara B1.KWK dengan KTP-EI, NIK bermasalah serta memiliki status pekerjaan yang dilarang untuk memberikan dukungan;

Menimbang bahwa atas nama Kisman Umar menerangkan pada penyerahan dukungan tahap awal telah menyerahkan 9.711 (sembilan ribu tujuh ratus sebelas) dukungan dan diberikan waktu oleh Termohon untuk mengunggah kekurangan dukungan kedalam Silon

Menimbang bahwa atas nama Kisman Umar menerangkan Pada tahap penyerahan perbaikan kesatu telah mengunggah sejumlah 6.882 (enam ribu delapan ratus delapan puluh dua) dukungan kedalam Silon

Menimbang bahwa atas nama Kisman Umar menerangkan dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena terdapat KTP yang buram dan ketidaksesuaian antara data KTP dan surat pernyataan dukungan serta terdapat dukungan ganda, hal ini diketahui setelah berkordinasi dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a dan huruf e Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali kota dan Calon Wakil Wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
- b. ...;*
- c. ...;*
- d. ...;*
- e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan,

“Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;*
- b. berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk;*
- c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU Pencalonan Pemilihan) menyatakan:

- (1) *Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), adalah:*
 - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);*
 - b. ...,
 - c. ...,
- (2) *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.*



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKOMISI PEMILIHAN UMUM Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) *Bakal Pasangan Calon perseorangan harus menyerahkan:*
 - a. *dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;*
- (2) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.*
- (3) *Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:*
 - a. *hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan*
 - b. *hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 PKPU Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) *Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa:*



- a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- (2) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan dan dibubuhi materai.
 - (4) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.
 - (5) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk:
 - a. sebagaimana setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; atau
 - b. setiap kelurahan/desa atau sebutan lain, kecamatan dan kabupaten/kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - (6) Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 - (7) Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Komisi Pemilihan Umum Pencalonan Pemilihan menyatakan:

- (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan

c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah terbuka syarat dukungan minimal bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebanyak 9.086 (sembilan ribu delapan puluh enam) dukungan dengan sebaran minimal di 7 (tujuh) kecamatan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 464 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dan pada tahapan penyerahan dukungan minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Pemohon telah menyerahkan sejumlah 9.711 (sembilan ribu tujuh ratus sebelas) dengan jumlah sebaran di 12 (dua belas) kecamatan namun Pemohon belum berhasil mengunggah keseluruhan dukungan tersebut ke dalam Silon. Kemudian Termohon memberikan waktu 3 x 24 jam kepada Pemohon untuk mengunggah seluruh dukungan ke dalam Silon dan Pemohon berhasil mengunggah sejumlah 9.711 dukungan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 96/PL.02.2/BA/7207/2024;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap 9.711 dukungan yang diunggah Pemohon ke dalam Silon dengan hasil dinyatakan Belum Memenuhi Syarat dengan rincian sejumlah 3.134 (tiga ribu seratus tiga puluh empat) dinyatakan dukungan Memenuhi Syarat (MS), 1.712 (seribu tujuh ratus dua belas) dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) dan 4.865 (empat ribu delapan ratus enam puluh lima) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai dengan Berita Acara Nomor 109/PL.02.2/BA/7207/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, sesuai Surat Dinas KPU Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024 terdapat kegiatan perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pada tanggal 3 sampai 7 Juni 2024 dan Pemohon berhasil mengunggah perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan ke dalam Silon sejumlah 6.471 (enam ribu empat ratus tujuh puluh satu) dukungan dan telah diberikan tanda terima perbaikan dukungan sebagaimana lampiran Berita Acara Nomor 133/ PL.02.2/BA/7207/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, penyebab dukungan Bakal Pasangan Calon atas nama Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena terdapat dukungan ganda, ketidaksesuaian antara B1.KWK dengan

KTP-EI, NIK bermasalah serta memiliki status pekerjaan yang dilarang untuk memberikan dukungan sebagaimana diuraikan dalam bukti T-5 dan telah diketahui oleh saksi Pemohon atas nama Kisman Umar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka tersebut diatas, majelis musyawarah menilai syarat minimal dukungan yang diajukan oleh Pemohon tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 464 Tahun 2024 dengan syarat minimal dukungan sejumlah 9.086 (sembilan ribu delapan puluh enam);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, terhadap dalil Pemohon adanya kendala Silon saat proses pengunggahan dukungan diakui oleh Termohon namun kendala itu hanya terjadi beberapa jam pada tanggal 6 Juni 2024. Terhadap adanya kendala Silon yang didalilkan oleh Pemohon tidak mempengaruhi proses pengunggahan perbaikan kesatu dokumen dukungan ke dalam Silon karena Pemohon berhasil mengunggah sejumlah 6.471 (enam ribu empat ratus tujuh puluh satu) dukungan ke dalam Silon pada rentang waktu masa perbaikan kesatu. Sehingga Majelis Musyawarah menilai dalil Pemohon tidak terbukti;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka, terhadap 6.471 (enam ribu empat ratus tujuh puluh satu) dukungan yang diunggah Pemohon pada tahapan perbaikan kesatu Termohon telah melakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dengan hasil verifikasi 1.423 (seribu empat ratus dua puluh tiga) dukungan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), 1.117 (seribu seratus tujuh belas) dukungan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS), dan 3.931 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu) dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga apabila dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) pada tahapan verifikasi administrasi dijumlahkan dengan seluruh dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu tidak memenuhi syarat minimal dukungan dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah MS Hasil Verifikasi Administrasi	Jumlah MS dan BMS hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu		Total Jumlah dukungan MS	Syarat Minimal Dukungan
	MS	BMS		
3.134	1.423	1.117	5.674	9.086

Sehingga Majelis Musyawarah menilai syarat minimal dukungan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 464

Tahun 2024 sejumlah 9.086 (sembilan ribu delapan puluh enam) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta musyawarah dan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan pada bagian pendapat hukum Majelis, maka Majelis musyawarah menilai permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap dalil – dalil serta bukti – bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis menilai tidak relevan untuk diperiksa.

C. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana di uraikan diatas, Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 118/PL.02.2-BA/7207/2024 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Permohonan;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonon Pemohon untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Minggu tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang di hadiri oleh 1. Muslim Abd Muin B, S.Kom., M.M. 2. Jainudin Laruhami, S.Pd. 3. Kuswandi A. Padjani, S.E. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1. Muslim Abd Muin B, S.Kom., M.M. 2. Jainudin Laruhami, S.Pd. 3. Kuswandi A. Padjani, S.E. masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan dibantu oleh Waskito Libuka, S.H., M.H. sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan

Ketua Majelis,

TTD

MUSLIM ABD. MUIN B, S.Kom., M.M

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

JAINUDIN LARUHAMI, S.Pd

KUSWANDI A. PADJANI, S.E

Sekretaris Musyawarah,

TTD

WASKITO LIBUKA, S.H., M.H
Nip. 19880921 202421 1 014

